

Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat

Sabil
AMK BSI Jakarta
email: sabil.sbl@bsi.ac.id

Abstract- Ad tax is one part of the original revenue, the journal aims to find out the magnitude of the contribution of tax revenue against the original ad, the object of a study conducted in Bogor regency, this research method using the method qualitative, as well as the study of the library were sourced from a number of literature that includes reference books that can support the content of the writings, then a number of internet sites, data petrol from the year 2011 to 2016, the results achieved there is contribution to the Bill the original ad daerah but under 1%, only in the year 2011 to reach 1% more, the value of the money that the tax ad always exceeds the target above 100% average except for 2015 under 100%. In 2011, the target compared to the realization of the increase: the target is Rp. 429.547.509, 2012 compared increased realization: Rp. 545,280,964, in the year 2013 target compared to the realization of the increase: Rp. 497.536.478, in 2014 compared to the targeted realization of the increase: the target is Rp. 168.276.787,90, 2015 compared to the realization of the target compared with the realization of Reduced: Rp 1,199,622,317) in 2016 target compared to the increased realization: Rp. 2.985.371.706

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut (Samudra, 2005), mengemukakan bahwa, Pajak Reklame adalah pajak daerah (kota/kabupaten) . Pajak Reklame berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 dalam (Siahaan, 2010). Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut (Priantara,2013:543), menyimpulkan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau

didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah. (Purwanto, 2016) Reklame Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Kabupaten Bogor secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. (Purwanto, 2016) Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor pajak perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut (Siahaan ,2010:9) menyimpulkan bahwa : Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Davey dalam (Sutedi ,2008) Pajak Daerah adalah :

(1) pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri, (2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, (3) pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Adisasmita (2011:77), mengemukakan bahwa “Pajak Daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum”. Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Reklame telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Obyek penelitian adalah di Kabupaten Bogor.

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif perbandingan, serta studi pustaka yang bersumber dari sejumlah literatur yang meliputi referensi buku-buku yang dapat menunjang isi penulisan, kemudian sejumlah situs internet yang dapat menambah wahana keilmuan sebagai penunjang topik pembahasan. Data yang diolah adalah tahun 2011 s.d 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame

1. Bagi Hasil Pajak Reklame

Hasil penerimaan Pajak Reklame merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota. Khusus pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa di wilayah daerah kabupaten tempat pemungutan Pajak Reklame. Hasil penerimaan pajak reklame tersebut diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa yang berasal dari pajak kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memerhatikan aspek dan potensi antar desa.

2. Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame, diberikan biaya pemungutan sebesar 5% dari hasil penerimaan pajak

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Reklame semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara professional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Marihot (2010:13), “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut (Nurcholis, 2007), “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan dan lain-lain yang sah”. Sedangkan menurut (Halim, 2010), menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah.

yang telah disetorkan ke kas daerah kabupaten/kota. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Alokasi biaya pemungutan Pajak Reklame ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

3.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Dasar Pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Pajak Reklame yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame di selenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor tersebut diatas. Cara perhitungan NSR ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan kepala daerah.

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Reklame, NSR dapat ditentukan dihitung berdasarkan hal-hal berikut ini:

- a. Besarnya biaya pemasangan reklame.
- b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame.
- c. Lama pemasangan reklame.
- d. Nilai strategis lokasi.
- e. Jenis reklame.

3.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangun daerah dan sebagainya.

Alokasi sumber-sumber keuangan pemerintah untuk daerah bisa saja diebabkan oleh adanya permintaan daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat atau hal lainnya, yang dapat diwujudkan misalnya dalam bagi hasil pungutan pajak, yakni pajak pusat yang sebagian atau seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah (*tax sharing*), penyertaan modal pemerintah yaitu investasi modal pemerintah pusat di daerah, pinjaman, bagian anggaran pusat yang dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran khusus pemerintah daerah yang dibayar langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. Contoh dari penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
Hasil pajak daerah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai hukum publik.
2. Hasil Retribusi Daerah
Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetorkan ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan

kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain.

3.4. Objek Pajak Daerah

Untuk dapat mengenakan pajak, satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada dasarnya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang nyata). *Taatbestand* adalah keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban pajak dari seorang wajib pajak muncul secara objektif apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

3.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak identik dengan wajib pajak, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Seperti telah dikemukakan pada terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

3.6. Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pengalaman selama ini, dapat dikemukakan sebagai upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah misalnya:

1. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola dan pelaksana di bidang keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan

3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinasi internal (antar bagian/unit dalam instansi)
4. Memperbaiki sistem pengelolaan selain tunggu bola harus pula secara aktif jemput bola.
5. Memberi hadiah kepada wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah terbesar dan yang melunasi pajaknya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Penguatan kelembagaan
7. Meningkatkan rasio cakupan (coverage ratio) mendekati potensi
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan
9. Peningkatan pengawasan melekat, fungsional dan masyarakat
10. Pemberian insentif (perangsang) bagi petugas pemungut yang berprestasi
11. Pemberian sanksi pada petugas penagih pajak dan retribusi yang melakukan kesalahan
12. Melakukan kampanye, antara lain melalui spanduk dan pamflet
13. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.
14. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau instansi lain untuk memudahkan dalam penagihan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

3.7. Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan data mengenai rekapitan penerimaan peranan pajak asli daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 s.d. 2016.

Tabel 1
Rekapitan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian	Bertambah (Rp)
1	2011	9.500.000.000	9.924.574.509	104,47	429.547.509
2	2012	9.500.000.000	10.045.280.964	105,74	545.280.964
3	2013	11.778.862.000	12.276.398.478	104,22	497.536.478
4	2014	13.673.865.000	13.842.141.787	105,23	168.276.787,90
5	2015	14.973.318.000	13.773.695.683	91,99	(1.199.622.317)
6	2016	15.473.316.000	18.458.678.706	114,29	2.985.371.706

Sumber :Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi penerimaan pajak reklame selalu melebihi target , yaitu tahun 2011 realisasi mencapai 104,47 % (bertambah : Rp.429.547.509), dari target tahun 2012 realisasi mencapai 105,74 % (bertambah : Rp. 545.280.964), dari target 2013 realisasi mencapai 104,22 % (bertambah : Rp. 497.536.478), dari target 2014 realisasi mencapai 105,23 % (bertambah : Rp. 168.276.787,90), dari target 2015 realisasi tidak

mencapai target 91,99% (berkurang : Rp. 1.199.622.317), dari target 2016 realisasi mencapai 114,29 % (bertambah : Rp. 2.985.371.706). dari tabel ini secara keseluruhan bahwa hanya tahun 2015 target pajak reklame tidak tercapai, akan tetapi pada tahun 2016 mengalami peningkatan penerimaan yang cukup signifikan karena paling tinggi penerimaannya dibandingkan dengan dengan tahun 2011-2015.

Tabel 2
Rekapitan Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016

No	Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Prosentase
1	2011	9.924.574.509	685.121.399.928	1,449 %
2	2012	10.045.280.964	1.068.548.454.269	0,940 %
3	2013	12.276.398.478	1.262.034.564.121	0,972 %
4	2014	13.842.141.787	1.712.037.376.136,16	0,809 %
5	2015	13.773.695.683	2.002.320.991.117,9	0,688 %
6	2016	18.458.678.706	2.293.175.034.011	0,805 %

Sumber : Data Olahan Penulis

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa presentase penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3.8. Analisa Peranan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak reklame tiap tahun nya mengalami peningkatan, dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sebesar 1,449 % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2011 target pajak reklame sebesar Rp.9.500.000 bisa tercapai dan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp.9.924.574.509. secara prosentase 104,47 % , pada tahun 2012 sebesar 0,940 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2012 target pajak reklame sebesar Rp.9.500.000 dengan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp 10.045.280.964. secara prosentase 105,74 % , pada tahun 2013 sebesar 0,972 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013 target pajak reklame sebesar Rp. 11.778.862.000 dengan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 12.276.398.478 secara prosentase 104,22 % , pada tahun 2014 sebesar 0,809 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2014 target pajak reklame sebesar Rp. 13.673.865.000 dengan realisasi penerimaan pajak reklamennya sebesar Rp. 13.842.141.787. secara prosentase 105,23 % , pada tahun 2015 sebesar 0,688 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2015 target pajak reklame sebesar Rp. 14.973.318.000 dengan realisasi tercapai Rp. 13.773.695.683 secara prosentase 91,99 % , pada tahun 2016 sebesar 0,805 % % pajak reklame dari pendapatan asli daerah. Pada tahun 2016 target pajak reklame sebesar Rp. 15.473.316.000 dengan realisasi tercapai sebesar Rp. 18.458.678.706 . secara prosentase 114,29 %

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota
2. Potensi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2016

mengalami kenaikan serta melewati target yaitu rata-rata diatas 100 % , , hanya tahun 2015 tidak mencapai target yaitu 91,99 %

3. Pajak Reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , masing sebesar 1,449 % , 0,940% , 0,972, 0,809 % , 0,688 % , 0,805 %

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adrian, S. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anonim. (2010). *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah*. Indonesia: Dirjen Pajak.
- Nurcholis. (2007). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Samudra, A. A. (2015.). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers PT. Rajagrafindo Persada.
- Sayugo, A. P. (2016). Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi Manajemen* , Vol 10 No.1.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Watini Sri, I. S. (2010). Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung,. *Jurnal Akuntansi Vol.2 No.2 November* , 181-201.